

LAPORAN TAHUNAN 2022



"Growth and Sustainable"

PT BPR BKK JATENG
(Perseroda)

Membangun Daerah Memahami Budaya Lokal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. Laporan Manajemen	1
II. Profil Perusahaan	3
A. Riwayat Pendirian	3
B. Visi dan Misi Perusahaan	7
C. Susunan Pengurus	9
1. Susunan Dewan Komisaris	9
2. Susunan Direksi	9
D. Kepemilikan Saham	11
E. Jaringan Kantor	13
III. Laporan Perkembangan Usaha	21
A. Perkembangan Usaha	21
B. Ikhtisar Keuangan	21
C. Kredit Non Performing	24
D. Sumber Daya Manusia	24
IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen	25
A. Kebijakan Perusahaan	25
1. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan	25
2. Peningkatan kualitas dan daya saing produk layanan	26
3. Peningkatan Daya Dukung Operasional dan Layanan	27
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	27
5. Kerjasama Kelembagaan	28
B. Pengembangan Potensi Dan Sumber Daya Perusahaan	30
1. Pengembangan Lingkup Teknologi Informasi	30
2. Jumlah dan Jenis Kantor Pelayanan	30
3. Sertifikasi Profesi	30
C. Corporate Social Responsibility	31
D. Penerapan Tata Kelola	31
1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG)	32
2. Hasil Penilaian Sendiri (SelfAssesment)	32
E. Penerapan Manajemen Resiko	33
1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Pengawas	33
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko	34

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko	34
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	35
F. Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus.....	36
1) Risiko Kredit	36
2) Risiko Operasional.....	38
3) Risiko Kepatuhan.....	39
4) Risiko Likuiditas	40
5) Risiko Reputasi	41
6) Risiko Strategik	41
G. Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	43
H. Komitmen dan Kontinjensi	44
I. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku.....	44
V. Laporan Keuangan Audited	45

LAPORAN KINERJA KEUANGAN
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
Per Tanggal 31 Maret 2023

I. Laporan Manajemen

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Mengawali Laporan Direksi ini, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga BPR BKK Jateng mampu mencatat kinerja positif meski masih membukukan akumulasi kerugian dari proses konsolidasi tahun 2019. Pencapaian kinerja positif tidak terlepas dari upaya proaktif dalam memberikan stimulus kepada UMKM dalam bentuk penyaluran kredit.

Selanjutnya, izinkan kami untuk dapat menyampaikan Laporan Tahunan BPR BKK Jateng untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2022 merupakan tahapan recovery setelah 2 tahun perekonomian terdampak Covid-19. Dampak dari pandemi ini tidak hanya di rasakan secara langsung pada kondisi perekonomian akan tetapi juga aspek kesehatan dan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Beberapa upaya telah di lakukan oleh Pemerintah, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukan perbaikan pemulihan di tengah pandemi Covid-19, namun kondisi perekonomian tersebut belum sepenuhnya mengalami pemulihan seperti yang diharapkan, hal tersebut tentunya memberikan tantangan tersendiri salah satunya bagi dunia perbankan. Disisi lain pandemi telah merubah kebiasaan masyarakat, salah satunya adalah semakin terbiasa dan kecenderungan ketergantungan dengan teknologi. Hal tersebut tentunya mendorong kebutuhan layanan perbankan berbasis teknologi menjadi sesuatu yang semakin digemari dan menjadi gaya hidup masyarakat pada umumnya. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi BPR BKK Jateng pada khususnya untuk segera mengaplikasikan dan mengoptimalkan layanan berbasis digital pada fasilitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah.

Secara umum kondisi kinerja keuangan BPR BKK Jateng untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dalam kategori "Sehat". Berbagai indikator keuangan BPR BKK Jateng menunjukkan pencapaian yang positif meskipun secara umum pertumbuhan masih relatif melambat. Total aset posisi akhir tahun 2022 mencapai Rp2,600 Triliun, Kredit Yang Diberikan (KYD) mencapai Rp1,592 Triliun, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp2,188 Triliun, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) netto sebesar 11,47%, Capital Adequacy Ratio (CAR) 35,39%, Loan to Deposit Ratio (LDR) 62,18%, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 84,96% dan laba sebelum pajak sebesar Rp46,84 Miliar. Sebagian besar indikator keuangan utama menunjukkan pencapaian yang positif apabila dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank di tahun yang sama.

Pencapaian kinerja positif BPR BKK Jateng tersebut didukung oleh jaringan kantor yang tersebar di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang, serta 103 (seratus tiga) Kantor Kas. Kami akan terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan penguatan kinerja BPR BKK

Jateng dalam memberikan manfaat untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan bisnis dan perekonomian di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis BPR BKK Jateng serta kinerja keuangan dan operasional yang kuat. BPR BKK Jateng secara konsisten menerapkan pilar-pilar tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai wujud komitmen pada penerapan tata kelola yang baik, BPR BKK Jateng senantiasa menerapkan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Wilayah provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, Dewan Komisaris, segenap karyawan, nasabah, mitra bisnis, dan masyarakat. BPR BKK Jateng akan terus melayani kebutuhan perbankan masyarakat dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya provinsi Jawa Tengah.

Wasallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Semarang, 10 April 2023
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Koesnanto, S.H., M.Kn.
Direktur Utama

II. Profil Perusahaan

A. Riwayat Pendirian

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BKK untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka

perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja. Oleh karena itu terhadap 27 (dua puluh tujuh) PD BKK yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilakukan konsolidasi menjadi PT BKK JATENG (Perseroda).

Pendirian PT BKK JATENG (Perseroda) adalah juga berdasarkan pertimbangan bahwa 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah BKK tersebut telah memenuhi syarat dan persetujuan dari Pemilik, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota se Jawa Tengah.

PT BKK JATENG (Perseroda) merupakan hasil konsolidasi dari 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah yaitu:

1. PD BKK Bandar;
2. PD BKK Banjarnegara;
3. PD BKK Brebes;
4. PD BKK Butuh;
5. PD BKK Dempet;
6. PD BKK Eromoko;
7. PD BKK Kajen;
8. PD BKK Kaliori;
9. PD BKK Karanganyar;
10. PD BKK Karangmoncol;
11. PD BKK Kendal Kota;
12. PD BKK Kertek;
13. PD BKK Kesugihan;
14. PD BKK Mojosongo;
15. PD BKK Pasar Kliwon;
16. PD BKK Pekalongan Utara;
17. PD BKK Pemalang;
18. PD BKK Purwokerto Selatan;
19. PD BKK Sidorejo;

20. PD BKK Slawi;
21. PD BKK Sruweng;
22. PD BKK Sukoharjo;
23. PD BKK Susukan;
24. PD BKK Tanon;
25. PD BKK Tayu;
26. PD BKK Tegal Barat; dan
27. PD BKK Tempuran.

Transformasi PT BKK JATENG (Perseroda) menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) didasarkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mempunyai konsekuensi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah harus bertransformasi menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Dengan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, PT BKK JATENG (Perseroda) telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini karena PT BKK JATENG (Perseroda) telah beroperasi memberikan pelayanan jasa keuangan selama lebih dari satu dekade dan sebagian besar di antaranya mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik.

Dalam rangka memberikan landasan hukum pendirian PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) maka telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2017. Berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT BKK JATENG (Perseroda) telah memenuhi syarat untuk bertransformasi menjadi

Bank Perkreditan Rakyat tersebut kelembagaannya dalam bentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut serta pelaksanaan operasional Bank Perkreditan Rakyat juga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

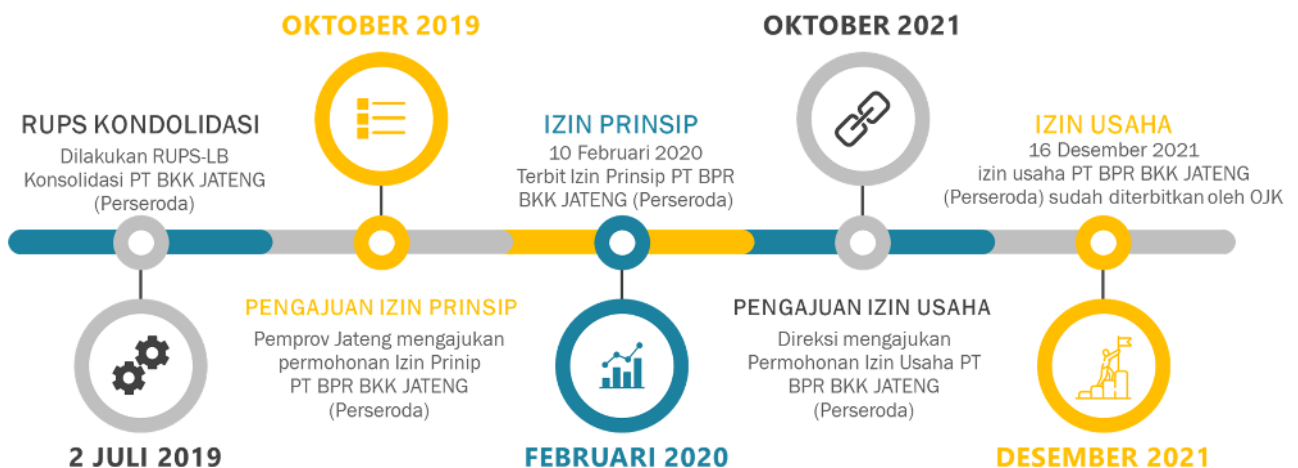
Dasar hukum pendirian PT BPR BKK JATENG adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

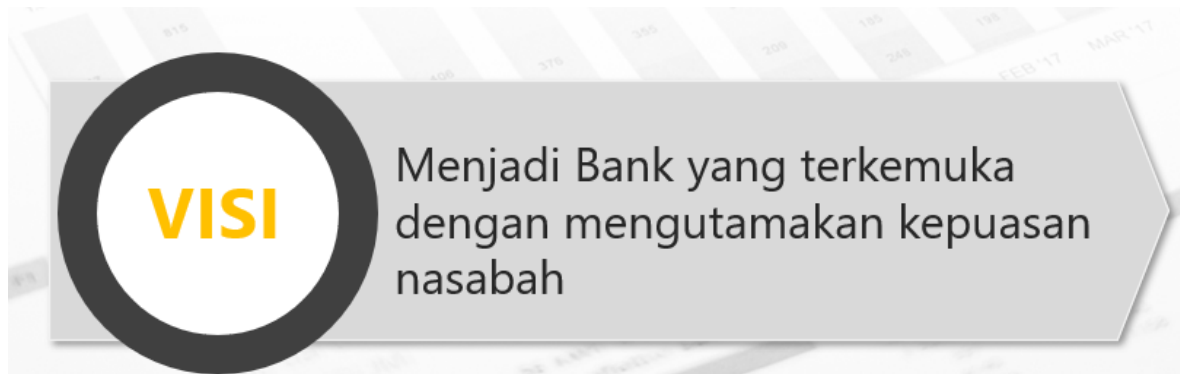
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

Dalam prosesnya, PT BPR BKK JATENG (Perseroda) mendapatkan izin prinsip sebagai BPR pada tanggal 10 Februari 2020 dan menerima izin operaasional pada tanggal 16 Desember 2022. PT BPR BKK JATENG (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki jaringan kantor yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Milestone transformasi PT BPR BKK JATENG



B. Visi dan Misi Perusahaan



Corporate Culture



C. Susunan Pengurus

Pengurus BPR BKK Jateng terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Susunan Dewan Komisaris

a) Eddy S Bramiyanto, SE, MM

Komisaris Utama

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

b) Drs. Budi Susetyono, MPA

Komisaris

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

c) Fahmy Akbar Idries

Komisaris Independen

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 20 April 20 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033664.AH.01.02.

d) Heru Suprihati

Komisaris Independen

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 20 April 20 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033664.AH.01.02.

2. Susunan Direksi

a) H. Koesnanto, SH., M.Kn

Direktur Utama

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

b) Moh Syafii, SE., MM

Direktur Pemasaran

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

c) Drajat Adhitya Walidi, SE, MM

Direktur Operasional

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

d) Sarwini Supriati, SE

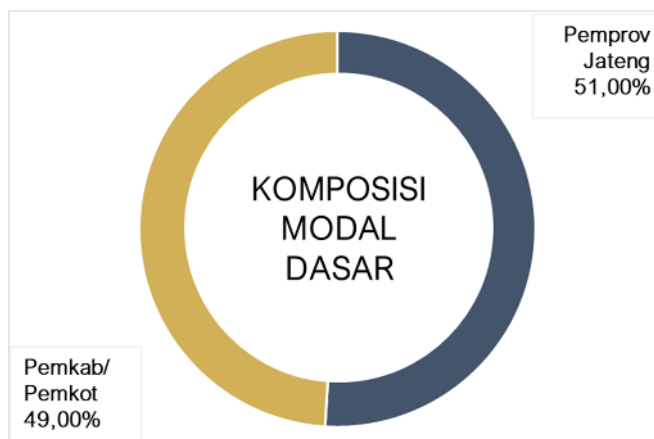
Direktur Kepatuhan

Ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pendirian PT BKK Jateng (Perseroda) dibuat dihadapan Ning Sarwiyati, S.H., Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030945.AH.01.01.

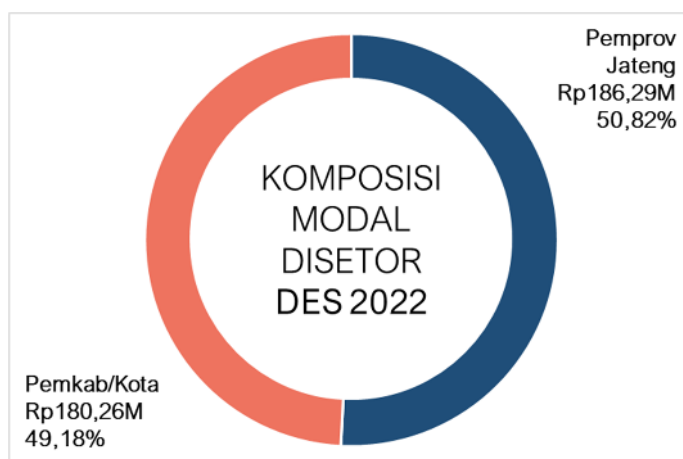
Tidak terdapat hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris , atau antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, atau antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) BPR BKK Jateng.

D. Kepemilikan Saham

BPR BKK Jateng dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51%, dan 27 Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 49%.
Sesai dengan peraturan daerah provinsi jawa



tengah nomor 4 tahun 2017 modal dasar BPR BKK Jateng ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,- (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dengan jumlah modal disetor sebesar Rp338.260.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).



Dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 modal yang telah disetor oleh Pemilik Saham adalah sebesar Rp28.290.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Sehingga jumlah modal disetor per

tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp366.550.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Rincian Komposisi Modal

Pemegang Saham	Modal Dasar		Modal Disetor	
	Nominal	%	Nominal	%
PEMPROV JATENG	471.668.400.000	51,00%	186.290.000.000	50,82%
PEMKAB/PEMKOT				
REMBANG	5.240.000.000	0,57%	1.960.000.000	0,53%
PATI	1.430.000.000	0,15%	540.000.000	0,15%
DEMAK	29.990.000.000	3,24%	12.700.000.000	3,46%
KENDAL	4.760.000.000	0,51%	1.770.000.000	0,48%
KOTA SALATIGA	12.380.000.000	1,34%	4.650.000.000	1,27%
SEMARANG	11.900.000.000	1,29%	4.460.000.000	1,22%
WONOGIRI	37.130.000.000	4,01%	13.900.000.000	3,79%
KOTA SURAKARTA	19.520.000.000	2,11%	7.350.000.000	2,01%
KARANGANYAR	21.900.000.000	2,37%	9.610.000.000	2,62%
SUKOHARJO	26.180.000.000	2,83%	9.800.000.000	2,67%
SRAGEN	12.850.000.000	1,39%	7.220.000.000	1,97%
BOYOLALI	8.090.000.000	0,87%	2.940.000.000	0,80%
MAGELANG	13.330.000.000	1,44%	4.900.000.000	1,34%
WONOSOBO	17.140.000.000	1,85%	6.350.000.000	1,73%
PURWOREJO	6.660.000.000	0,72%	2.540.000.000	0,69%
KEBUMEN	5.240.000.000	0,57%	2.520.000.000	0,69%
BANJARNEGARA	17.610.000.000	1,90%	6.550.000.000	1,79%
PURBALINGGA	6.661.600.000	0,72%	2.540.000.000	0,69%
BANYUMAS	32.850.000.000	3,55%	12.250.000.000	3,34%
CILACAP	25.230.000.000	2,73%	9.400.000.000	2,56%
TEGAL	32.850.000.000	3,55%	12.250.000.000	3,34%
BREBES	30.940.000.000	3,35%	13.070.000.000	3,57%
KOTA TEGAL	9.990.000.000	1,08%	6.170.000.000	1,68%
PEMALANG	26.180.000.000	2,83%	9.800.000.000	2,67%
KOTA PEKALONGAN	16.660.000.000	1,80%	7.350.000.000	2,01%
PEKALONGAN	10.470.000.000	1,13%	3.920.000.000	1,07%
BATANG	9.990.000.000	1,08%	3.750.000.000	1,02%
JUMLAH PEMKAB/PEMKOT	453.171.600.000	49,00%	180.260.000.000	49,18%
TOTAL MODAL DISETOR	924.840.000.000	100,00%	366.550.000.000	100,00%



E. Jaringan Kantor

NAMA	ALAMAT
Kc. Utama	Jl. Tanjung No. 11 A Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang (50132)
Kc. Rembang	Jl. Raya Kaliori Rembang KM 01 RT. 01 RW. 01 Kec. Kaliori, Kab. Rembang (59252)
Kantor Kas TPI	Jl. Diponegoro No. 70 F.RT. 04 RW. 03 Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang (59212)
Kantor Kas Sumber	Komplek Kantor Kecamatan Sumber - Ds. Sumber RT. 02 RW.03 Kec. Sumber Kab. Rembang (59253)
Kantor Kas Bulu	Jl. Raya Rembang - Blora Km. 18 Ds. Bulu RT. 03 RW. 01 Kec. Bulu Kab. Rembang (59255)
Kc. Pati	Jl. Yos Sudarso (Komp Pasar Tayu) Desa Sambiroto RT. 06 RW. 01 Kec. Tayu Kab. Pati (59155)
Kc. Demak	Jl. Sultan Hadiwijaya No. 08 Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak (59515)
Kantor Kas Dempet	Jl Raya Dempet No. 25 C Desa Dempet RT. 06 RW.01 Kec. Dempet Kab. Demak
Kantor Kas Bonang	Jl. Raya Bonang-Moro KM 10 Dukuh Kaligawe RT.03 RW 05 Desa Trindonorejo Kec. Bonang Kab. Demak (59552)
Kantor Kas Guntur	Jl. Raya Guntur No. 226 RT.07 RW.02 Desa Guntur, Kec. Guntur, Kab. Demak
Kantor Kas Karanganyar	Jl. Raya Demak-Kudus KM.17 No. 18 Desa Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak 59582
Kantor Kas Kebonagung	Jl. Raya Semarang-Purwodadi KM 36 Dukuh Sekarpetak RT. 01 RW. 04 Kec. Kebonagung Kab. Demak
Kc. Kota Kendal	Jl. Raya Soekarno-Hatta No. 03 Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal (51351)
Kantor Kas Weleri	Jl. Soekarno Hatta No. 274 Ds. Margomulyo RT. 02 RW. 03 Ds. Karangdowo Kec. Weleri Kab. Kendal (51355)
Kc. Salatiga	Jl. Imam Bonjol No. 15 RT. 01 RW. X Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Salatiga (50714)
Kc. Semarang	Jl. Raya Salatiga - Solo KM 10 RT. 19 RW. 05 , Kec. Tengaran, Kab. Semarang
Kantor Kas Pabelan	Jl. Pemuda No. 102 RT. 01 RW. 01 Desa Pabelan Kec. Pabelan Kab. Semarang (50771)
Kantor Kas Getasan	Jl. MERBABU RAYA NO 102 Ds. Getasan RT. 02 RW. 02 Desa Getasan Kec. Getasan Kab. Semarang (50574)
Kantor Kas Tengaran	Jl. Masjid Besar Tengaran No. 2 Dusun Randusari RT. 18 RW. 04 Desa Tengaran Kec. Tengaran Kab. Semarang
Kantor Kas Sidoharjo	Jl. RAYA SIDOHARJO Dusun Grabagan RT. 01 RW. 02 Desa Sidoharjo Kec. Susukan Kab. Semarang (50777)
Kantor Kas Suruh	Jl. Raya Suruh - Karanggede , Dusun Kauman RT. 05 RW. 06 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang (50776)
Kantor Kas Kaliwungu	Jl. RAYA AMPEL - SIMO KM 7 Dusun Kaliwungu RT. 02 RW. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Semarang (50778)
Kc. Wonogiri	Jl. Diponegoro No. 53 Jatirejo RT. 01 RW. 08 Kel. Wonoboyo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
Kantor Kas Eromoko	Jl.Raya Pracimantoro - Solo KM 9 Ds. Sumber RT. 02 RW. 01 Kel. Puloharjo Kec. Eromoko Kab. Wonogiri (57663)
Kantor Kas Pracimantoro	Jl.Raya Pracimantoro - Solo KM 1 Dusun Ngulu Lor RT. 01 / 07 Kec. Pracimantoro , Kab. Wonogiri (57664)
Kantor Kas Wuryantoro	Komplek Kantor Camat Wuryantoro Dusun Wuryantoro RT. 01 / 01 Kec. Wuryantoro Kab. Wonogiri (57661)
Kantor Kas Manyaran	Jl. Raya Karanglor Manyaran Dusun Karanglor RT. 03/01 Karanglor, Kec. Manyaran , Kab. Wonogiri (57662)
Kantor Kas Selogiri	Komplek Kantor Camat Selogiri Josutan RT. 02 RW. 02 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Kab. Wonogiri (57652)
Kantor Kas Sidoharjo	Jl. Raya Sidoharjo - Girimarto Km 05 Bakalan Kulon RT. 01 RW. 02 Kel. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Wonogiri
Kantor Kas Jatisrono	Komplek Kantor Camat Jatisrono Dusun Jatisrono RT. 01 RW. 01 Ds. Jatisrono Kec. Jatisrono Kab. Wonogiri (57691)
Kantor Kas Kismantoro	Jl. Sunan Gunung Jati RT. 01 RW. 01 Terbis, Kel. Kismantoro, Kec. Kismantoro, Kab. Wonogiri (57696)
Kantor Kas Bulukerto	Komplek Kantor Camat Bulukerto Ds. Bulurejo RT. 01 / 03 Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri (57697)
Kantor Kas Nguntoronadi	Melikan RT. 04/02 Kel. Kedungrejo Kec. Nguntoronadi, Kab. Wonogiri (57671)

NAMA	ALAMAT
Kc. Kota Surakarta	Jl. Arifin No. 3 Kel. Kampungbaru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta
Kc. Karanganyar	Jl. Lawu KM. 16 Jetu RT. 01 RW. 01 Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar (57714)
Kantor Kas Kebakkramat	Jl. Kebakkramat - Dalon , Wirejan 01/02 Kemiri, Kebakkramat , Karanganyar (57762)
Kantor Kas Jatipuro	Komplek Perkantoran Jatipuro Dusun Sangen RT. 03/02 Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro, Kab. Karanganyar (57784)
Kantor Kas Mojogedang	Jl. Raya Mojogedang Karanganyar Km. 01 Dusun Mojogedang RT. 02/01 Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar
Kantor Kas Karanganyar	Komplek Perkantoran Cangakan Kel. Cangakan Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar
Kantor Kas Gondangrejo	Jl. Solo Purwodadi Km. 12 Tuban Kidul Rt. 03 / 05 Desa Tuban Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar (57773)
Kantor Kas Kerjo	Prayan RT. 01 / 03 Desa Sumberejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar
Kc. Sukoharjo	Jl. Bulakrejo - Gentan RT. 02/08 Desa Sidorejo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo (57527)
Kantor Kas Gatak	Komplek Kantor Kecamatan Gatak, Jl. Stasiun No. 41 Dukuh Tempel RT.01/05 Kec. Gatak Kab. Sukoharjo
Kantor Kas Nguter	Jl. Raya Solo - Wonogiri No. 1 Ds. Gatakrejo RT. 01 RW. 01 Desa Nguter Kec. Nguter Kab. Sukoharjo (57571)
Kantor Kas Tawangsari	Jl. Yos Sudarso No. 17 Ds. Lorog Kompl Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo (57561)
Kantor Kas Weru	Komplek Kantor Kecamatan Weru, Jl. Kapten Patimura No. 6 Ds. Ngreco Kec. Weru Kab. Sukoharjo (57562)
Kantor Kas Bulu	Kompleks Kantor Kecamatan Bulu Jl. Yos Sudarso No. 1 , Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo (57563)
Kc. Sragen	Jl. Raya Gabungan - Sragen KM 3 Jono, Tanon, Sragen (57277)
Kantor Kas Gesi	Jln. Raya Gesi-Sukodono Km.1 RT 15 Desa Gesi Kec. Gesi, Kab. Sragen (57262)
Kantor Kas Ngrampal	Jln. Raya Timur Km.4/5 Dk. Gerdu RT 03 Desa Pilangsari Kec. Ngrampal Kab. Sragen (57252)
Kantor Kas Mondokan	Jl. Raya Mondokan - Sukodono KM 1 , Kedawung, Mondokan , Sragen (57271)
Kantor Kas Sumberlawang	Jl. Raya Solo - Purwodadi KM 29 Ngandul, Sumberlawang, Sragen (57272)
Kantor Kas Sambungmacan	Jln. Raya Timur Km.15 Dk. Banaran RT. 20 Desa Banaran , Kec. Sambungmacan , Sragen (57253)
Kc. Boyolali	Jl. Boyolali - Solo KM 5 RT. 01 RW . 02 Mojosongo Boyolali
Kc. Magelang	Jl. Sarwo Edhi Wibowo No. 46 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab Magelang
Kantor Kas Tempuran	Jl.Raya Magelang-Purworejo Km 11 RT. 01 / 01 Kec. Tempuran Kab. Magelang (56161)
Kantor Kas Bandongan	Jl. Raya Abdullah No.1 Dusun Kwancen RT. 03 / 001 Desa Bandongan Kec. Bandongan Kab. Magelang (56151)
Kantor Kas Secang	Jl. Raya Secang Dusun Sandon RT. 03/07 Desa Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang (56195)
Kantor Kas Ngablak	Jl.Raya Ngablak-Grabag Km 01 Dusun Ngablak RT. 03/05 Desa Ngablak Kec. Ngablak Kab. Magelang (56194)
Kc. Wonosobo	Jl. Sindoro Sumbing No. 163 Kertek Kec. Kertek Kab. Wonosobo
Kantor Kas Mojotengah	Jl. KH. Hasyim Asari RT. 02 / 10 Kalibeker , Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo (56351)
Kantor Kas Kalikajar	Jl. Raya Purworejo No. 11 Kalikajar , Kab. Wonosobo (56372)
Kantor Kas Kepil	Jl. Purworejo KM. 26 , Kedawung RT. 03/09 Kel. Kepil Kec. Kepil Kab. Wonosobo (56374)
Kc. Purworejo	Jl. Kutoarjo - Kebumen Km. 05 Dusun Tambahrejo RT. 02/04 Kec. Butuh Kab. Purworejo (54264)
Kc. Kebumen	JL.RAYA SRUWENG, NO.30A Ds. Klapagada RT. 03/01 Kec. Sruweng Kab. Kebumen (54362)
Kantor Kas Buluspesantren	JL. Kejayan No. 191 Ds. Kejayan RT. 06 / 01 Desa Bocor Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen (54391)

NAMA	ALAMAT
Kc. Banjarnegara	Jl. Pemuda No. 71 Kel. Krandegan Rt. 01 / 08 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara (53414)
Kantor Kas Pasar Wage	Jl. Let Jend Suprpto No. 117 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara (53415)
Kantor Kas Bawang	Jl. Raya Mantrianom Desa Mantrianom RT. 05/01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (53471)
Kantor Kas Sigaluh	Jl. Raya Sigaluh Km. 7 Desa Gembongan RT. 02/01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara (53481)
Kantor Kas Batur	Jl. Raya Batur No. 43 A Kec. Batur Kab. Banjarnegara (53456)
Kc. Purbalingga	Jl. Serma Salamun No. 19 RT. 01 / 07 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga (53355)
Kc. Banyumas	Jl. Sultan Agung No. 168 C RT. 01 / 02 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas (53145)
Kantor Kas Sumbang	Jl. Baturaden Timur No. 12 Desa Karangcegak Kec. Sumbang Kab. Banyumas
Kantor Kas Patikraja	Jl. Raya Notog No. 62 Dusun Banjaranyar RT. 06/02 Desa Notog Kec. Patikraja Kab. Banyumas (53171)
Kc. Cilacap	Jl. Raya Sampang - Maos No. 10 RT.01 RW. 07 Kec. Sampang, Kab. Cilacap (53273)
Kantor Kas Cilacap Selatan	Jl. Pramuka No. 5 Kel. Sidakarya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (53212)
Kantor Kas Sentolokawat	Jl. Lingkar Selatan No. 64 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap (53215)
Kantor Kas Kawunganten	Jl. Raya Kawunganten No. 25 Desa Kawunganten RT. 01/04 Kec. Kawunganten Kab. Cilacap (53253)
Kantor Kas Kesugihan	Jl. Raya Slarang No. 91 RT. 01 / 02 Desa Slarang , Kec. Kesugihan Kab. Cilacap (53274)
Kc. Tegal	Jl. Ir. Juanda No. 10 B RT.02/04 Kel. Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal
Kantor Kas Slawi	Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 RT.06 / 03 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal
Kantor Kas Kedungbanteng	Jl. Sentana N0.1 Rt 25/12 Kompleks Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal (52472)
Kantor Kas Warureja	Jl. Amd No. 29 Dk. Warureja Kec. Warureja Kab. Tegal (52183)
Kantor Kas Pagerbarang	Jl. Raya Timur I Desa Pagerbarang , Kec. Pagerbarang, Kab. Tegal (52462)
Kantor Kas Margasari	Jl. Raya Margasari - Prupuk KM . 02 Desa Pakulaut RT.04/01 Kec. Margasari Kab. Tegal (52463)
Kantor Kas Balapulang	Jl. Raya Pramuka No. 128 Desa Balapulang Kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal (52464)
Kantor Kas Bumijawa	Jl. Raya Bumijawa Komp Eks Kantor Camat Bumijawa Kec. Bumijawa Kab. Tegal (52466)
Kantor Kas Jatinegara	Jl. Pancasila No. 63 Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal (52473)
Kantor Kas Pangkah	Jl. Raya Pangkah Balamoa, Desa Talok RT. 09 / 02 Kec. Pangkah Kab. Tegal (52471)
Kantor Kas Tarub	Jl. Raya Tangkil Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal (52184)
Kantor Kas Surodadi	Jl. Surodadi RT. 02 / 09 Desa Surodadi Kec. Surodadi Kab. Tegal (52182)
Kantor Kas Lebaksiu	Jl. Raya Barat Lebaksiu Komplek Kantor Kec. Lebaksiu Kab. Tegal (52461)
Kc. Brebes	Jl. Jend. Sudirman No. 149 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes (52212)
Kantor Kas Losari	Jl. Jend. Sudirman RT. 01/01 Desa Losari Kec. Losari Kab. Brebes (52255)
Kantor Kas Tanjung	Jl. Lombok No. 23 Desa Kemurang Kulon RT. 01 / 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes (52254)
Kantor Kas Jatibarang	Jl. Raya Utara Jatibarang - Brebes RT. 12 RW. 04 Desa Janegara Kec. Jatibarang Kab. Brebes (52261)
Kantor Kas Wanasari	Jl. Raya Klampok Desa Klampok No. 124 Kec. Wanasari Kab. Brebes (52252)

NAMA	ALAMAT
Kantor Kas Salem	Jl. Puskesmas No. 4 Kp. Salem Kidul RT. 08/02 Desa Salem Kec. Salem Kab. Brebes (52275)
Kantor Kas Tonjong	Jl. Raya Desa Tonjong No. 11 RT. 08/02 Desa Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes (52271)
Kantor Kas Ketanggungan	Jl. KH. Muhtadi No. 6 Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes
Kantor Kas Kersana	Jl. Pemuda No. 63 Desa Kersana RT.05/02 Kec. Kersana Kab. Brebes (52264)
Kantor Kas Paguyangan	Jl. Raya Paguyangan No. 77 RT.05/03 Desa Paguyangan Kec. Paguyangan Kab. Brebes (52276)
Kantor Kas Larangan	Jl. Larangan Barat (Komplek Pasar Larangan) Kec. Larangan Kab. Brebes (52262)
Kantor Kas Bantarkawung	Jl. Raya Bantarkawung No. 148 RT. 01 / 02 Desa Bantarkawung Kec. Bantarkawung Kab. Brebes (52274)
Kantor Kas Songgom	Jl. Raya Jatirokeh No. 17 Kel. Jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes (52266)
Kc. Kota Tegal	Jl. Hangtuh No. 17 RT. 02/06 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal (52111)
Kantor Kas Tegal Timur	Jl. Baladewa No. 1 RT.04/06 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal (52124)
Kantor Kas Tegal Selatan	Jl. KS. Tubun No. 98 RT. 07 / 07 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal (52131)
Kantor Kas TPI	Komp. Ruko PPP Jl. Jongor RT.09 / 02 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal (52111)
Kc. Pemalang	Jl. KH. Samanhudi No. 16 RT.04/05 Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang
Kantor Kas Comal	Jl. A Yani (Kompl Pasar Comal) Kel. Purwoharjo Kec. Comal Kab. Pemalang
Kantor Kas Ampelgading	Jl. Raya Ampelgading No. 7 Desa Karangtengah Kec. Ampelgading Kab. Pemalang
Kantor Kas Bodeh	Jl. Raya Bodeh komplek Kec. Bodeh Desa Muncang RT. 031 / 04 Kec. Bodeh Kab. Pemalang
Kantor Kas Randudongkal	Jl. Budi Utomo No. 754 Randudongkal RT. 055/005 Kel. Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang
Kantor Kas Belik	Jl. Gatot Subroto No. 17 Kel. Belik , Kec. Belik Kab. Pemalang (52356)
Kantor Kas Pulosari	Jl. Raya Pulosari No. 93 A RT. 07/02 Desa Pulosari Kec. Pulosari Kab. Pemalang
Kc. Kota Pekalongan	Jl. Slamet No. 4-5 Bendan Kergon Kota Pekalongan (51151)
Kantor Kas Pekalongan Selatan	Jl. HOS Cokroaminoto No. 353 A Kuripan Kidul Kota Pekalongan (51135)
Kantor Kas Pekalongan timur	Jl. Tondano No. 1 Poncol, Pekalongan Timur Kota Pekalongan (51122)
Kc. Pekalongan	Jl. Kyai Sinangu No. 131 Kajen - Pekalongan (51161)
Kantor Kas Kandangserang	Jl. Raya Kandangserang No. 104 Desa Kandangserang Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan (51163)
Kantor Kas Talun	Jl. Raya Kalirejo Talun - Pekalongan (51192)
Kantor Kas Buaran	Jl. Raya Wonoyoso - Pekalongan Kec. Buaran Kab. Pekalongan (51171)
Kantor Kas Petungkriyono	Jl. Mudal Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Kab. Pekalongan (51193)
Kantor Kas Paninggaran	Jl. Raya Paninggaran Dukuh Godang RT.02/01 Desa Paninggaran Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan (51167)
Kc. Batang	Jl. Raya Bandar , Komplek Kantor Camat Bandar Desa Bandar RT. 02/03 Kec. Bandar Kab. Batang
Kantor Kas Warungasem	Jl. Raya Banjiran RT. 02/01 Kec. Warungasem Kab. Batang
Kantor Kas Blado	Jl. Raya Blado Komplek Kantor Camat Blado Dukuh Bandusari RT.06/03 Desa Blado Kec. Blado Kab. Batang
Kantor Kas Tersono	Jl. Raya Tersono - Sukorejo Desa Tersono , Kec. Tersono Kab. Batang (51272)
Kantor Kas Subah	Komplek Pasar Pisang Subah Kec. Subah Kab. Batang

PROFIL

DEWAN KOMISARIS





KOMISARIS UTAMA

EDDY S. BRAMIYANTO, S.E., M.M.

Lahir di Semarang, 11 Juni 1966. Menyelesaikan Pendidikan S1 di UNIVERSITAS DIPONEGORO Semarang Bidang Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada tahun 1990. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Diponegoro Jalur Minat Manajemen Pemasaran pada tahun 2005. Beliau menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng. Dan mulai Juli 2019 dipercaya oleh pemegang saham untuk mengemban amanah sebagai Komisaris Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

KOMISARIS

Drs. BUDI SUSETYONO, MPA.

Lahir di Purwokerto, 10 Maret 1964. Menyelesaikan Pendidikan S1 di UNIVERSITAS DIPONEGORO Semarang Bidang Administrasi Negara pada tahun 1987. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Northeastern University Boston Usa Jalur Minat Public Administration pada tahun 1996. Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Purbalingga. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Komisaris PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



KOMISARIS INDEPENDEN

DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.

Lahir di Fakfak, 07 April 1967. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Bidang Manajemen Pemasaran pada tahun 1993. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Islam Indonesia Jalur Minat Manajemen pada tahun 2005. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Pasar Kulon Progo. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Komisaris Independen PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



KOMISARIS INDEPENDEN

SARWINI SUPRIATI, S.E.

Lahir di Karanganyar, 16 November 1964. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Airlangga Surabaya Bidang Hukum Perdata pada tahun 1989. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalur Minat Manajemen pada tahun 2007. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PD BPR Bank Daerah Karanganyar. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Komisaris Independen PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



PROFIL DIREKSI





DIREKTUR UTAMA

KOESNANTO, S.H., M.Kn.

Lahir di Grobogan, 14 November 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang Bidang Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Diponegoro Jalur Minat Notaris pada tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR BKK Purwodadi. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

DIREKTUR PEMASARAN

MOH SYAFIL, S.E., M.M.

Lahir di Demak, 16 Maret 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sultan Fatah Demak Bidang Ekonomi Pembangunan pada tahun 2007. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Stikubank Jalur Minat Manajemen Pemasaran pada tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PD BKK Dempet. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



DIREKTUR OPERASIONAL

DRAJAT ADHITYA WALDI, S.E., M.M.

Lahir di Bandung, 05 Agustus 1973. Menyelesaikan Pendidikan S1 di UNIVERSITAS DIPONEGORO Semarang Bidang Manajemen pada tahun 1998. Selanjutnya mendapatkan gelar S2 di Universitas Diponegoro Jalur Minat Manajemen pada tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR BKK Ungaran Kab.Semarang. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Direktur Operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

DIREKTUR KEPATUHAN

SARWINI SUPRIATI, S.E.

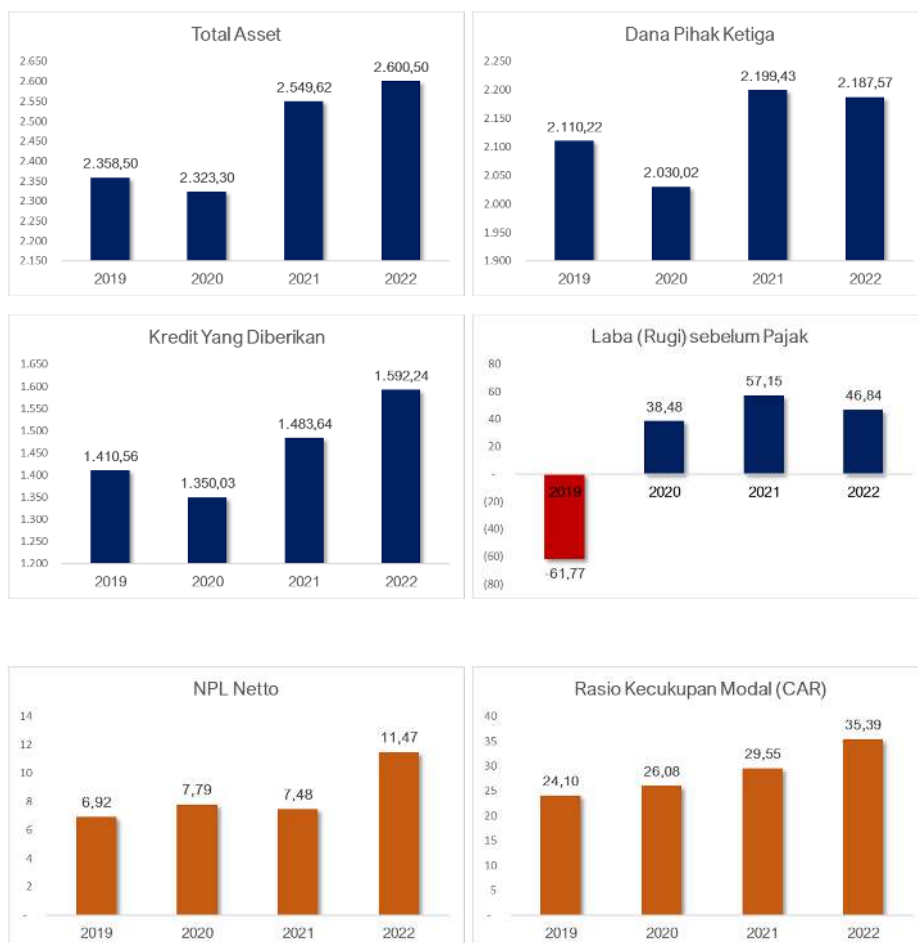
Lahir di Karanganyar, 06 April 1966. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Islam Batik Surakarta Bidang Ekonomi pada tahun 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PD BPR BKK Pasar Kliwon. Selanjutnya mulai Juli 2019 mengemban amanah sebagai Direktur Kepatuhan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)



III. Laporan Perkembangan Usaha

A. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha BPR BKK Jateng sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan total aset, kredit yang diberikan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan laba. Perkembangan tingkat kesehatan BPR BKK Jateng dari waktu ke waktu dapat terjaga dalam kategori sehat dan juga didukung oleh pemilik dalam bentuk setoran modal sehingga rasio CAR tetap terjaga.



B. Ikhtisar Keuangan

ASSET

Total aset BPR BKK Jateng mengalami penurunan. Total Aset Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,600 Triliun atau tumbuh Rp50,88 Miliar (2,00%) dibandingkan dengan total aset periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2,549 Triliun. Kenaikan aset berkontribusi oleh meningkatnya kredit yang diberikan yaitu tumbuh sebesar Rp108,60

Miliar (7,32%). Dari total aset sebesar Rp2,600 Triliun, 98,14% merupakan Aset Produktif.

Keterangan	2022	2021	(miliar rupiah)	
			Pertumbuhan	
			%	Nominal
Kas	13.681	13.418	101,97	264
Pendapatan bunga yang akan diterima	10.578	21.430	49,36	(10.852)
Penempatan pada bank lain	1.033.458	1.068.428	96,73	(34.970)
Penyisihan kerugian	(5.061)	(5.185)	97,60	124
Kredit yang diberikan	1.577.744	1.471.316	107,23	106.428
Penyisihan kerugian	(82.633)	(69.339)	119,17	(13.294)
Agunan yang diambil alih	1.724	-		1.724
Aset tetap dan inventaris	108.125	118.767	91,04	(10.642)
Akumulasi penyusutan	(66.399)	(76.733)		
Aset lain-lain	9.038	7.488	120,69	1.549
Total Aset	2.600.501	2.549.619	102,00	50.881

LIABILITAS

Total liabilitas BPR BKK Jateng per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,204 Triliun, turun sebesar Rp17,52 Miliar atau (0,79%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Keterangan	2022	2021	(miliar rupiah)	
			Pertumbuhan	
			%	Nominal
Kewajiban segera	10.423	7.398	40,89	3.025
Utang bunga	1.115	1.401	-20,40	(286)
Utang pajak	-	6.068	-100,00	(6.068)
Dana Pihak Ketiga	2.187.568	2.199.427	-0,54	(11.859)
Tabungan	1.560.142	1.546.725	0,87	13.417
Deposito	627.426	652.702	-3,87	(25.276)
Simpanan dari bank lain	-	-		-
Pinjaman diterima	-	-		-
Dana Setoran Modal	688	-		
Kewajiban imbalan pascakerja	2.631	5.910	-55,49	(3.280)
Kewajiban lain-lain	1.631	1.367	19,33	264
Total Liabilitas	2.204.057	2.221.572	-0,79	(17.515)

EKUITAS

Total Ekuitas BPR BKK Jateng per 31 Desember 2022 sebesar Rp396,44 Miliar, meningkat sebesar Rp68,40 Miliar atau 20,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Namun demikian BPR BKK Jateng masih membukukan akumulasi rugi tahun lalu sebesar Rp68,13 Miliar, sehingga Saldo Rugi tahun 2022 sebesar Rp21,65 Miliar.

(miliar rupiah)

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan	
			%	Nominal
Modal Disetor	366.550	345.050	6,23%	21.500
Cadangan	51.187	51.482	-0,57%	(295)
Cadangan Umum	35.573	35.573	0,00%	-
Cadangan Tujuan	15.614	15.908	-1,85%	(295)
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(68.129)	(125.635)	-45,77%	57.506
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	46.836	57.150	-18,05%	(10.314)
Total Ekuitas	396.443	328.047	20,85%	68.397

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Posisi Desember 2022 BPR BKK Jateng berhasil mencetak Laba Operasional sebesar Rp44,69 Miliar, turun sebesar Rp13,97 Miliar atau (23,81%) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp58,65 Miliar.

Pada tahun 2022 membukukan Laba Non Operasional sebesar Rp2,15 Miliar, dan menghasilkan Laba Sebelum Pajak tahun 2022 sebesar Rp46,84 Miliar. Laba Sebelum pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10,31 Miliar atau 18,05% dari Rp57,15 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp46,84 Miliar pada tahun 2022.

KETERANGAN	2022	2021	Pertumbuhan	
			%	Nominal
Pendapatan Operasional	297.039	316.099	-6,03	(19.060)
Beban Operasional	252.351	257.444	-1,98	(5.093)
Laba (Rugi) Operasional	44.687	58.654	-23,81	(13.967)
Pendapatan Non Operasional	5.062	962	426,38	4.100
Beban Non Operasional	2.914	2.466	18,17	448
Laba (Rugi) Non Operasional	2.148	(1.504)	-242,79	3.653
Laba (Rugi)	46.836	57.150	-18,05	(10.314)

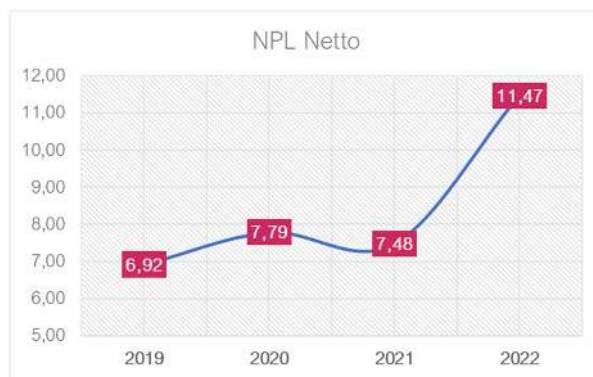
RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan BPR BKK Jateng per 31 Desember 2020 dalam kategori “SEHAT”, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Keterangan (%)	2022	2021
KPMM	35,39	29,55
Modal Inti	97,12	96,44
KAP	8,71	6,21
PPAP	100,00	100,00
NPL Netto	11,47	7,48
ROA	1,89	2,43
BOPO	84,96	81,44
Cash Ratio	26,12	21,00
LDR	62,18	59,00

C. Kredit Non Performing

NPL Netto BPR BKK Jateng dalam waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, hal ini dapat terlihat dalam grafik berikut:



Kenaikan NPL Netto pada tahun 2022, disebabkan karena hasil penilaian kembali terhadap debitur stimulus COVID-19 tidak sesuai dengan kriteria debitur yang layak mendapatkan fasilitas stimulus COVID-19 sesuai ketentuan Otoritas. Perbaikan rasio NPL merupakan tantangan tersendiri bagi BPR BPR BKK Jateng untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2022, rasio NPL Netto meningkat menjadi 11,47% dari 7,48% pada tahun 2021. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas kredit, diantaranya adalah:

1. Identifikasi nasabah yang berpotensi menjadi NPL
2. Melakukan pencermatan pada debitur *First Payment Default (FPD)*
3. Melakukan upaya restrukturisasi kredit
4. bekerjasama dengan APH dalam melakukan penagihan maupun melalui Gugatan Sederhana bagi debitur wanprestasi.

D. Sumber Daya Manusia

Posisi 31 Desember 2022 BPR BKK Jateng memiliki 4 (empat) orang Dewan Komisaris, 4 (empat) orang Direksi dan 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas) orang karyawan. Sumber daya manusia yang dimiliki BPR BKK Jateng berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan dan rentang usia yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Komposisi SDM berdasarkan status kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah Des 2022	%
Tetap	1.273	89,71
Capeg	33	2,33
Kontrak	113	7,96
JUMLAH	1.419	100,00



Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah Des 2022	%
SD	8	0,56
SMP	40	2,82
SMA	363	25,42
D1	0	0,00
D2	1	0,07
D3	105	7,42
D4	1	0,07
S1	862	60,88
S2	39	2,75
JUMLAH	1.419	100,00



Komposisi SDM berdasarkan rentang usia

Rentang Usia	Realisasi Des 2022	%
18-25 tahun	69	4,86
26-35 tahun	382	26,92
36-45 tahun	496	34,95
46-55 tahun	451	31,78
>56 tahun	21	1,48
JUMLAH	1.419	100,00



IV. Strategi dan Kebijakan Manajemen

A. Kebijakan Perusahaan

Secara garis besar, kebijakan perusahaan yang telah dilaksanakan manajemen BPR BKK Jateng sepanjang tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan

Manajemen BPR BKK Jateng senantiasa melakukan berbagai upaya agar kualitas kinerja perusahaan dapat terjaga dan meningkat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai prioritas utama.
- 2) Senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan simpanan, baik terhadap ketentuan/ regulasi yang berlaku maupun terhadap dinamika yang berkembang di pasar.
- 3) Penyempurnaan keputusan Direksi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.
- 4) Penunjukan kantor akuntan publik Darsono dan Budi Cahyo Santoso.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing produk layanan

Peningkatan kualitas dan daya saing produk layanan antara lain diimplementasikan melalui pengembangan produk yang telah ada. Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian pemasaran, BPR BKK Jateng menerapkan beberapa strategi dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemasaran produk simpanan yang memiliki keunggulan sehingga dapat menjadi produk andalan BPR BKK Jateng dalam menghimpun dana pihak ketiga. Adapun produk simpanan tersebut adalah:
 - 1) Pemasaran produk tabungan TAMADES untuk menghimpun dana murah dari masyarakat dengan target pertumbuhan jumlah nasabah / NOA (Number of Account) melalui program penghimpunan dana ke Sekolah, kampus, instansi dan organisasi kemasyarakatan, sekaligus sebagai media promosi BPR BKK Jateng di tengah masyarakat.
 - 2) Tabungan TAWA yang merupakan simpanan khusus untuk pelajar dan bertujuan untuk memberikan edukasi bagi pelajar untuk menabung sejak dini.
- b. Meningkatkan pola kerjasama dengan perguruan tinggi dan yayasan untuk menjadi mitra produk simpanan:
 - 1) Kerjasama akan dilakukan dengan program magang dan penelitian dengan asumsi pihak perguruan tinggi atau yayasan bersedia untuk penempatan dana di BPR BKK Jateng.
 - 2) Program magang juga dapat digunakan untuk mencari calon SDM yang potensial untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ada.
- c. *Brand Image* yang cukup kuat sebagai Bank milik Pemerintah Daerah, aman dan sehat dengan melakukan strategi:
 - 1) *Brand Image* akan diperkuat dengan optimalisasi kantor kas dan kantor cabang guna mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan program undian tabungan yang dilaksanakan satu tahun sekali.
 - 2) Penyaluran Dana
 - a. Memperbaiki prosedur penyaluran kredit yang diberikan mulai dari permohonan kredit sampai penatausahaan dokumen kredit dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dimasing-masing jaringan kantor.

- c. Mengoptimalkan promosi sesuai dengan segmen pasar melalui media soaial dan media masa lainnya.
- d. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah existing.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan Organ Pemerintah Daerah (OPD) dan instansi vertikal dalam penyaluran kredit pegawai.
- f. Meningkatkan kompetensi SDM khususnya di bidang perkreditan melalui program pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan dalam rencana bisnis tahun 2022, serta memonitor operasional bank pesaing untuk menentukan strategi yang tepat guna memenangkan persaingan.

3. Peningkatan Daya Dukung Operasional dan Layanan

Merupakan aspek yang sangat menjadi perhatian manajemen BPR BKK Jateng. Sepanjang 2022 BPR BKK Jateng telah merealisasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan daya dukung fasilitas operasional dan layanan baik di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas berupa:

- 1) Pemindahan/ renovasi kantor pelayanan kas.
- 2) Melakukan renovasi dan perbaikan fasilitas pelayanan nasabah.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka meningkatkan kualitas SOM yang memadai, BPR BKK Jateng memiliki program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diorientasikan pada pembentukan SDM yang profesional, berkualitas, mempunyai motivasi dan kinerja yang tinggi, secara mandiri maupun dalam bentuk partisipasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi lain. Beberapa strategi dan kebijakan pengembangan SDM yang dikembangkan sepanjang tahun 2022 antara lain:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme karyawan dan memberikan fasilitas bagi peningkatan tingkat pendidikan formal karyawan.
- Melakukan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang tepat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan.
- Mengevaluasi kinerja kepada masing-masing personil dan unit kerja sehingga terbentuk team work yang kuat untuk memenangkan persaingan.
- Melakukan mutasi, rotasi, promosi, dan demosi untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kemampuan pada bidang yang tepat.
- Memberikan reward pada karyawan yang berprestasi serta memberikan punishment pada karyawan yang kurang produktif.
- Melakukan sosialisasi kepada karyawan terhadap ketentuan dan peraturan yang ada, baik peraturan baru maupun yang lama agar dalam melakukan pekerjaan yang tidak terjadi penyimpangan.
- Meningkatkan peran Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk dapat memonitor kinerja pada setiap unit kerja sehingga dapat meminimalkan penyimpangan.

- Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan kualitas proses rekrutmen.
- Menyelenggarakan kegiatan kunjungan kerja/ studi banding.

5. Kerjasama Kelembagaan

- 1) Tanggal 10 Januari 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Kantor Cabang
- 2) Tanggal 14 Januari 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Trustco Cipta Madani tentang Program Candradimuka Pejabat Eksekutif Dan Pejabat Struktural
- 3) Tanggal 14 Januari 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Market Value Center tentang Program Candradimuka Pejabat Eksekutif Dan Pejabat Struktural
- 4) Tanggal 14 Januari 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Dyandra Banaran Nusantara tentang Program Candradimuka Pejabat Eksekutif Dan Pejabat Struktural
- 5) Tanggal 31 Januari 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah tentang Penyaluran Subsidi Bunga/Bagi Hasil Dan Imbal Jasa Penjaminan
- 6) Tanggal 09 Maret 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Krida Ganesha Utama tentang Paket Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Gedung Kantor Pusat
- 7) Tanggal 19 April 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Lembaga Psikologi Kartika tentang Jasa Assesmet Pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda)
- 8) Tanggal 30 Mei 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Tosec World tentang Training Graphonomy Dan Graphology
- 9) Tanggal 16 Juni 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Bima Sakti Multi Sinergi tentang Co Branding Platfom Aplikasi Pembayaran Multibiller
- 10) Tanggal 16 Juni 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Bima Sakti Multi Sinergi tentang Layanan Payment Gateway WINPAY
- 11) Tanggal 08 Juni 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT SMF tentang Program Pendampingan Penganggaran Bisnis Pembiayaan Mikro Perumahan Dan Program Pendampingan Program Bisnis KPR
- 12) Tanggal 05 Juli 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan MOU DISPERMADES DUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah tentang Fasilitas Jasa Layanan Perbankan
- 13) Tanggal 3 Aguustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan CV Iwan Pratama tentang Pembangunan Gedung Kantor Kas Jatipuro KC Karanganyar
- 14) Tanggal 3 Aguustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan CV Citra Rekayasa tentang Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Baru Kantor Kas Jatipuro KC Karanganyar

- 15) Tanggal 04 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan CV Iwan Pratama tentang Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Baru Kantor Kas Jatipuro KC Karanganyar
- 16) Tanggal 03 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Tosec World tentang Program Komersial Dan Sosial Untuk UMKM, Pertanian Di Kabupaten Cilacap
- 17) Tanggal 09 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Jamkrida Jateng tentang Penjaminan Kredit Umum
- 18) Tanggal 09 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Jamkrida Jateng tentang Penjaminan Kredit Multiguna Pegawai
- 19) Tanggal 18 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PDAM Tirta Bening Pati tentang Fasilitas Kredit Potong Gaji
- 20) Tanggal 22 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KJPP Munir, Wisnu & Heru tentang Kerjasama Jasa Penilaian Apraisal
- 21) Tanggal 22 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KJPP Totok Suharto & Rekan tentang Kerjasama Jasa Penilaian Apraisal
- 22) Tanggal 22 Agustus 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KJPP Guntur, eki, andri & rekan tentang Kerjasama Jasa Penilaian Apraisal
- 23) Tanggal 14 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan BPJS TK Kanwil Jateng & DIY tentang Kerjasama Sistem Keagenan
- 24) Tanggal 14 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Universitas Semarang tentang Fasilitas Kredit Potong Gaji
- 25) Tanggal 13 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Nasmoco Kaligawe semarang tentang Pengadaan Inventaris Kendaraan
- 26) Tanggal 21 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Bank Permata Syariah tentang Penerimaan Biaya Penyelenggara Biaya Haji
- 27) Tanggal 21 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Najah Tour and Travel tentang Penyelenggaraan Talangan Haji Dan Umroh
- 28) Tanggal 14 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan CV Jaya Semarang tentang Pengadaan Inventaris Kendaraan
- 29) Tanggal 28 September 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro tentang Fasilitas Kredit Talangan Biaya Pendidikan Di Universitas Dian Nuswantoro
- 30) Tanggal 14 Oktober 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KAP Darsono dan Budi Cahyo S tentang Audit Laporan Keuangan Tahun 2022
- 31) Tanggal 02 November 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PUD Aneka Usaha Kab. Karanganyar tentang Program Cashles Dan Pengadaan Kartu RFID Di Wahana Wisata Intanpari
- 32) Tanggal 10 Desember 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KAP Ashari dan ida nur hayati tentang Jasa Kaji Ulang Atas Kinerja Skai di PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2019-2021
- 33) Tanggal 15 Desember 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT Indonesian People Power tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pelaksanaan Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan

- 34) Tanggal 19 Desember 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KJPP Firma Azis & Rekan tentang Kerjasama Jasa Penilaian Apraisal
- 35) Tanggal 19 Desember 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan KJPP Andang Musasi Muhamad Firmansyah & Agus Prihartanto tentang Kerjasama Jasa Penilaian Apraisal
- 36) Tanggal 08 Juli 2022 BPR BKK Jateng bekerjasama dengan PT SMF tentang Perjanjian Induk Kerjasama Program Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Perumahan Dan/Atau Pemukiman

6. Kegiatan Promosi

Berbagai kegiatan promosi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah:

- 1) Promosi pada media social dan media massa.
- 2) Penulisan ulasan berita pada surat kabar harian regional dan lokal.
- 3) Mengembangkan pusat informasi perusahaan melalui fasilitas website, instagram, dan youtube.
- 4) Sepanjang 2022 BPR BKK Jateng telah berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

B. Pengembangan Potensi Dan Sumber Daya Perusahaan

1. Pengembangan Lingkup Teknologi Informasi

BPR BKK Jateng menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis komputer yang terkoneksi secara online dengan seluruh pusat layanan. Sebagai instrument yang sangat strategis dalam menunjang operasional Bank, pengembangan sistem teknologi informasi ini selalu mendapatkan prioritas utama. Kegiatan operasional BPR BKK Jateng juga menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi antara lain:

- Website dan Platform Media Sosial
- Core Banking System (CBS) IBS Gen 2 dari PT USSI
- Mobile Collection

2. Jumlah dan Jenis Kantor Pelayanan

Berikut adalah jumlah dan rincian kantor pelayanan BPR BKK Jateng, diantaranya adalah:

- **Kantor Pusat**
Kantor BPR BKK Jateng berlokasi di Jl. Tanjung No. 11A Kota Semarang
- **Kantor Cabang Utama**
Kantor Cabang Utama berlokasi di Jl. Tanjung No. 11A Kota Semarang
- **Kantor Cabang**
27 Kantor Cabang yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah
- **Kantor Kas**
103 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah

3. Sertifikasi Profesi

- REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
Peserta: Kepala Cabang, Kepala Bidang
(20 Januari 2022)
- PENYEGARAN SERTIFIKASI DIREKSI TINGKAT 1 (D1)
Peserta: Kepala Cabang
(11 Maret 2022)
- REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 3
Peserta: Komisaris dan Direksi
(26-27 Agustus 2022)
- SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO 3
Peserta: Sekretaris Dewan Komisaris
(17-20 Oktober 2022)

C. Corporate Social Responsibility

Tahun 2022, dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility BPR BKK Jateng disalurkan dalam berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan keagamaan dan kegiatan social, serta bantuan kepada korban bencana alam

D. Penerapan Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan (GCG), Bank mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 24/SEOJK.03/2020.

Dalam penerapan prinsip GCG, Bank mengacu pada Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai pilar dasar dari GCG yaitu:

- a. Transparency (Keterbukaan)
- b. Accountability (Akuntabilitas)
- c. Responsibility (Pertanggungjawaban)
- d. Independency (Independensi)
- e. Fairness (Kewajaran)

Pada prinsipnya penerapan pilar dasar dari GCG bertujuan untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank, pertumbuhan usaha, profitabilitas, pemberian nilai tambah bagi stakeholder, serta untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Struktur tata kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur tata kelola BPR BKK Jateng terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Pengawas
3. Direksi
4. Komite-Komite dibawah Dewan Pengawas yaitu:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
5. Satuan Kerja Kepatuhan
6. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

2. Hasil Penilaian Sendiri (SelfAssesment)

Self assessment yang dilakukan BPR BKK Jateng untuk melakukan penilaian atas 11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Penerapan fungsi audit eksternal
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

No	Penempatan Pada Bank Lain	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (Dikalikan Bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian
		S	P	H	S (50)	P (40)	H (10)	Jml	D	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	1,17	2,88	2,80	0,59	1,15	0,28	2,02	20,00%	0,40
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	1,89	2,88	3,00	0,95	1,15	0,30	2,40	12,50%	0,30
3	Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas atau fungsi Komite	2,00	3,00	3,00	1,00	1,20	0,30	2,50	2,50%	0,06
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	10,00%	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,60	3,00	3,00	1,30	1,20	0,30	2,80	10,00%	0,28
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,80	2,75	2,75	1,40	1,10	0,28	2,78	10,00%	0,28
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,00	2,50	3,00	1,00	1,00	0,30	2,30	2,50%	0,06
8	Penerapan manajemen Risiko termasuk Sistem	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	10,00%	0,30
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	7,50%	0,23
10	Rencana Bisnis BPR	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	7,50%	0,23
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan internal	3,00	3,00	3,00	1,50	1,20	0,30	3,00	7,50%	0,23
Nilai Komposit										2,66
Preditkat Komposit										Cukup Baik

Hasil akhir penilaian sendiri (self assessment) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 2,66 (dua koma enam enam) dengan predikat “Cukup Baik”.

E. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko BPR BKK Jateng mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **13/POJK.03/2015** tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Bank mengacu kepada parameter/ indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor **1/SEOJK.03/2019** tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Kerangka sistem pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit yang berlaku bagi setiap aktivitas bisnis dengan tetap melakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan arah perubahan yang akan ditempuh (risk appetite).

Penerapan manajemen risiko pada Bank merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Pengawas.

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi antara lain melalui rapat-rapat seperti pembahasan kinerja usaha, rapat ALCO, rapat Direksi, rapat pimpinan, rapat penyelesaian kredit bermasalah, rapat realisasi dan pengembangan produk dan atau aktivitas baru, dan rapat Komite Manajemen Risiko serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu Direksi juga turut menyetujui kebijakan dan prosedur kerja Bank, menyetujui dan mengevaluasi pencapaian rencana bisnis. Sebagai anggota komite kredit Direksi juga terlibat dalam proses keputusan pemberian kredit dan pemberian persetujuan terhadap transaksi operasional lainnya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan.

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Pengawas antara lain berupa pengawasan terhadap kebijakan strategis, pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelaksanaan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, kebijakan manajemen risiko serta pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan.

Untuk aktivitas perkreditan, bentuk pengawasan aktif yang dilakukan antara lain melalui pemberian persetujuan terhadap setiap keputusan kredit kepada pihak terkait, pemantauan terhadap persetujuan kredit dengan jumlah nominal

tertentu, perkembangan penyelesaian kredit non- performing serta keputusan atas pelaksanaan hapus buku. Disamping itu, sesuai kebutuhan dan apabila dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat melakukan rapat-rapat langsung dengan organ organisasi dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan.

Pemaparan profil risiko Bank dan tingkat kesehatan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko merupakan bentuk pengawasan menyeluruh dan berkala Direksi dan Dewan Pengawas atas seluruh aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Bank kedepan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang cukup sesuai dengan strategi bisnis dan ukuran bank. Evaluasi terhadap kebijakan, prosedur serta limit-limit yang telah ditetapkan dilakukan secara berkala dan terus menerus dalam rangka untuk menekan tingkat kesalahan/ kerugian pada level minimum.

Cakupan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko dipandang cukup memadai, antara lain mencakup seluruh produk/transaksi yang mengandung risiko, penetapan limit, penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian secara jelas, sistem pelaporan dan dokumentasi.

Dalam rangka pemantauan risiko, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan (limit) yang terdiri dari limit transaksi, limit pinjaman nasabah, limit pihak terkait, limit penempatan antar bank, limit konsentrasi debitur inti, limit deposito inti dan limit lainnya. Sejalan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko, penetapan limit akan terus dievaluasi secara berkala.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi dan pengukuran dilakukan terhadap seluruh produk/ aktivitas fungsional yang antara lain meliputi aktivitas perkreditan, aktivitas pendanaan, aktivitas operasional, penyelenggaraan sarana pendukung serta jasa layanan perbankan lainnya.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan menganalisa sumber risiko yang melekat pada masing-masing produk/ aktivitas

seperti pemberian kredit dilakukan melalui suatu proses analisis kredit dari bagian pengusul, penarikan dana melalui proses identifikasi untuk memastikan keabsahan slip dan identitas, ketersediaan dana dan kewenangan penarik, penerimaan karyawan melalui serangkaian pengujian-pengujian untuk memastikan tingkat kompetensi dan integritas SOM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Proses pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan, limit internal. Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun divisi atau satuan kerja yang independen terhadap unit pelaksana/ pengambil risiko yaitu bagian Satuan Kerja Manajemen Risiko.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Struktur organisasi Bank telah menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi antara unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional dengan yang melaksanakan pemantauan dan pengendalian, Bank juga telah memiliki budaya kerja yang telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawannya. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan atas semua transaksi, laporan-laporan serta kinerja dari masing-masing unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional maupun yang melakukan fungsi pengawasan/ pemantauan dan pengendalian seperti bagian kepatuhan dan manajemen risiko.

Hasil audit didokumentasikan dan dimonitor tindak lanjutnya. Temuan yang belum ditindaklanjuti disampaikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas serta menjadi evaluasi bagian SKAI dalam menilai sistem pengendalian intern suatu unit kerja dan sebagai acuan dalam pemeriksaan selanjutnya. Seluruh kinerja SKAI sepanjang tahun dievaluasi efektivitasnya oleh komite audit dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Untuk menjamin ketaatan pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal Bank Direktur Kepatuhan dan Bagian Kepatuhan telah melaksanakan fungsinya untuk menjalankan aktivitas pencegahan, antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun eksternal Bank.

Sepanjang tahun 2022, masih terdapat pengenaan denda terkait dengan kesalahan pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada OJK, hampir sepenuhnya diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan.

Penerapan Manajemen Risiko secara khusus mencakup pengelolaan atas 7 (tujuh) jenis risiko sesuai dengan ketentuan OJK yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Likuiditas, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi.

Dalam hal penerapan manajemen risiko di BPR BKK Jateng, Direksi dan Dewan Pengawas memegang peran penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja.

Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan eksposur risiko bisnis Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang merupakan badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko di BPR BKK Jateng

F. Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus

Penerapan manajemen risiko secara khusus pada tahun 2022 mencakup atas 6 (enam) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi BPR BKK Jateng melakukan penilaian terhadap 6 risiko diatas. Hasil penilaian tertuang dalam profil risiko yang secara garis besar menggambarkan peringkat risiko (komposit) dari masing-masing jenis risiko dan juga peringkat komposit dari risiko keseluruhan.

Peringkat risiko dikelompokkan kedalam 5 (lima) kategori, yakni Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Penilaian perjenis risiko dilakukan terhadap risiko inherent dan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko.

Penilaian profil risiko secara keseluruhan berdasarkan hasil self assesment per 31 Desember 2022 berada pada tingkat komposit 1 atau "Sangat Rendah" dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam peringkat "Sangat Memadai".

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPR BKK Jateng, dijelaskan sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Tingkat Risiko Kredit pada peringkat 3,71 atau "Tinggi" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada peringkat 3 atau "Cukup Memadai", perlu dilakukan kaji ulang terbatas dengan menyusun rencana tindak tiap triwulan. Hasil penilaian menggambarkan kurangnya pemahaman seluruh jenjang

organisasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dalam menjalankan aktivitas perkreditan. Budaya sadar risiko belum terinternalisasi dengan baik, penerapan prinsip kehati-hatian dan praktek perkreditan yang sehat belum berjalan optimal sehingga berdampak pada tidak tercapainya target dan penetapan limit risiko kredit. Penyaluran kredit belum optimal, dan konsentrasi aset produktif pada ABA cukup tinggi sehingga kurang optimal dalam perolehan profit. Konsentrasi sektor ekonomi terbesar bukan pada sektor ekonomi yang benar - benar dikuasai Bank maka berdampak pada tingginya NPL, biaya PPAP dan rendahnya pendapatan bunga kredit. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank pada masa yang akan datang.

Manajemen telah menyusun prosedur dan ketentuan terkait manajemen risiko kredit secara lengkap, namun kurangnya sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh atasan langsung masing- masing unit kerja berdampak pada rendahnya pemahaman dan pelaksanaan manajemen risiko kredit. Kurangnya teladan dari pucuk pimpinan, pemahaman, pendampingan, sosialisasi berkelanjutan, konsultasi berdampak pada rendahnya kesadaran terhadap budaya risiko. Belum ada penilaian kinerja individu (KPI) berdampak pada kurang optimalnya kinerja pegawai, karena tidak ada reward maupun punishmen berbasis risiko. Kondisi demikian berpotensi kerugian yang dihadapi Bank tergolong tinggi pada periode tertentu berdasarkan pada rasio NPL 16,19% dan komposisi kredit lancar dengan tunggakan mencapai rasio 9,18%. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penilaian risiko kredit inheren adalah menyediakan loan management system, penetapan strategi penyaluran kredit kepada sektor yang akan dibiayai dengan berbasis risiko atau piloting segmen kredit berbasis risiko,

Risiko kredit timbul dari kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam pengelolaan risiko kredit Bank fokus pada beberapa unsur utama yang meliputi penetapan struktur organisasi yang telah menggambarkan secara jelas pemisahan antara unit kerja yang mengajukan permohonan kredit, penilaian agunan. Secara struktur, pengelolaan risiko kredit di BPR BKK Jateng dilakukan oleh masing-masing risk taking unit, diantaranya oleh AO Kredit dan AO Remedial di seluruh kantor cabang.

2) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan potensi kerugian akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan kompleksitas bisnis dan kelembagaan, sumber daya manusia, penyelenggaraan teknologi dan informasi, fraud dan faktor eksternal.

Tingkat Risiko Operasional pada peringkat 4 atau “Tinggi” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada peringkat 3 atau “Cukup Memadai” sehingga perlu dilakukan kaji ulang terbatas dengan menyusun rencana tindak tiap triwulan. Hasil penilaian ini menggambarkan kurangnya pemahaman seluruh jenjang organisasi terhadap penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional. Budaya sadar risiko belum terinternalisasi dengan baik, penerapan prinsip kehati-hatian dan praktek perkreditan yang sehat belum berjalan dengan optimal, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target. Risiko operasional yang tinggi berdampak pada risiko - risiko lain maka perlu dilakukan tindakan perbaikan terhadap risiko operasional yang sumber utamanya adalah SDM.

Kecukupan SDM pada penerapan manajemen risiko operasional menjadi skala prioritas untuk dilakukan pemenuhan utamanya pada pemahaman, kompetensi dan kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko. Manajemen harus memastikan seluruh jenjang organisasi memahami tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko operasional, sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko. Menempatkan pegawai yang kompeten pada tiap unit kerja yang memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas, risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk dan aktivitas mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank. Seluruh pegawai harus mampu mengomunikasikan implikasi eksposur risiko kepada Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.

Pada periode penilaian terjadi fraud yang cukup masif di kantor cabang meskipun dampak kerugian tidak material. Budaya risiko dan budaya kepatuhan belum mampu diserap dan dipahami oleh seluruh jenjang organisasi, perlu dilakukan kegiatan dan tindakan yang mendukung pengembangan budaya risiko dan budaya patuh.

3) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan kepatuhan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Lainnya yang berwenang serta mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Berdasarkan hasil penilaian profil risiko kepatuhan (self assesment) untuk posisi 31 Desember 2022 secara komposit dinilai "tinggi" dikarenakan peringkat risiko inheren 3,33 atau "tinggi" dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai 3,50 atau "kurang memadai" sehingga harus dilakukan kaji ulang menyeluruh dan menyusun rencana tindak secara triwulanan. Penerapan budaya patuh menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pemahaman manajemen risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain standarisasi perjanjian kredit dan asesornya, perbaikan kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak terdapat kelemahan aspek hukum. Monitoring tindak lanjut perjanjian kredit dan/atau kerjasama sesuai hasil kesepakatan. Manajemen wajib memantau dan mengendalikan aktivitas yang menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan perilaku organisasi yang menyimpang dari standar yang berlaku secara umum untuk meminimalkan dampak negatif. Kelemahan aspek yuridis dapat berujung pada proses litigasi. Tingginya Risiko kepatuhan dapat berdampak pada kerugian finansial yang berdampak pada laba rugi dan penurunan nilai aset, kerugian tidak langsung adalah kerugian yang sulit dihitung secara finansial antara lain inefisiensi proses kerja, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Direksi dan Dekom harus memastikan setiap permasalahan

kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan yang dilakukan. Pemenuhan ketentuan internal, sosialisasi, pendampingan dan fungsi konsultasi, monitoring harus dilakukan terus menerus agar tidak terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan atau komitmen Bank kepada pihak stake holder. Teladan pimpinan dan penegakan disiplin wajib dilaksanakan dengan tegas dan cepat sebagai upaya preventif dalam pengendalian risiko kepatuhan. Kecukupan SDM pada fungsi manajemen risiko perlu segera terpenuhi. Mengoptimalkan peran dari seluruh risk taking unit untuk mengendalikan terjadinya pelanggaran kepatuhan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Hasil Penilaian Tingkat Risiko Likuiditas pada peringkat 2 atau “Rendah” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas pada peringkat 3 atau “Cukup Memadai” sehingga perlu dilakukan kaji ulang terbatas dengan menyusun rencana tindak tiap semesteran.

Hasil penilaian ini menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu kondisi keuangan, serta kecukupan dana secara harian secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia. Risiko Likuiditas yang bersumber dari risiko kredit perlu segera mendapatkan perhatian dengan melakukan penanganan kredit bermasalah agar arus kas yang berasal dari angsuran kredit dapat meningkat lebih baik lagi. Kondisi Loan To Deposit Ratio menggambarkan bahwa rendahnya risiko likuiditas juga disebabkan karena belum optimalnya penyaluran dana dalam bentuk kredit, sehingga aset produktif yang dimiliki Bank tidak optimal dalam menghasilkan profit. Bank perlu melakukan perhitungan BLR secara berkala dan mengoptimalkan fungsi ALCO dan Treasury dalam rangka menjaga profil risiko likuiditas pada peringkat Rendah namun dapat optimal dalam menghasilkan profit Bank. Bank wajib menjaga opini masyarakat agar tidak terjadi opini negatif yang berdampak pada likuiditas disamping itu dalam menyusun strategi dan kebijakan

Bank juga harus memperhatikan dampak terhadap kondisi likuiditas Bank. Meningkatnya risiko kredit yang disebabkan oleh pertumbuhan kredit perlu dilakukan antisipasi meningkatnya kredit bermasalah. Risiko operasional agar dapat ditangani dengan optimal agar tidak berdampak pada risiko likuiditas.

5) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Hasil Penilaian Tingkat Risiko Reputasi pada peringkat 2 atau “Rendah” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi pada peringkat 3 atau “Cukup Memadai” sehingga tidak perlu dilakukan kaji ulang.

Pada periode penilaian tidak terdapat pemberitaan negatif terhadap Pemegang Saham, Pengurus maupun Bank pada media masa. Hasil penilaian ini menggambarkan bahwa kepercayaan pemangku kepentingan kepada Bank cukup baik dan dampak kerugian yang timbul dari risiko reputasi dapat diminimalkan. Risiko reputasi bersumber dari risiko lain seperti Risiko kredit, Risiko likuiditas, atau Risiko operasional, sehingga perlu adanya upaya pengendalian terhadap jenis risiko tersebut agar Risiko reputasi dapat dikendalikan. Kelemahan pada teknologi informasi yang menyebabkan terjadi kegagalan transaksi dan atau pembobolan rekening nasabah perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik agar tidak berdampak pada risiko reputasi berupa pemberitaan negatif atas pelayanan dan fraud di internal Bank pada media massa. Transparansi terhadap produk dan aktivitas Bank juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari nasabah. Terdapat 3 keluhan masyarakat melalui APPK Apolo dan sudah diselesaikan. Pada periode penilaian juga tidak terdapat pelanggaran etika bisnis.

6) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang terjadi karena bank tidak dapat mengambil keputusan strategik dan melaksanakannya secara tepat sehingga perubahan lingkungan bisnis tidak dapat diantisipasi.

Hasil penilaian tingkat risiko Strategik berada pada peringkat 3 atau “Sedang” dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada peringkat 3 atau “Cukup Memadai”, kondisi ini menggambarkan Penyusunan rencana bisnis tahun 2021 telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi bisnis

BPR diantaranya data historis dan proyeksi kondisi ekonomi regional serta nasional yang diterbitkan oleh otoritas.

Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya terhadap pengendalian risiko stratejik dengan melakukan upaya - upaya peningkatan pemahaman terhadap visi misi, budaya kerja, budaya perusahaan, peningkatan kompetensi dan kecukupan SDM untuk menjalankan fungsi manajerial dalam menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan pada seluruh unit kerja dan kebutuhan dimasa mendatang untuk menjaga keberlangsungan usaha Bank. Bank memiliki dan melaksanakan prosedur Manajemen Risiko Stratejik dan menetapkan limit Risiko Stratejik dalam setiap aktivitas Bank dan telah melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur secara berkala. Namun demikian unit kerja / risk taking unit belum melakukan upaya tindakan dalam hal terjadi pelampauan atas limit stratejik yang ditetapkan serta langkah mitigasi pengendalian risiko stratejik. Evaluasi dan pengkinian atas penetapan limit risiko stratejik dilakukan setiap tahun melalui pembahasan dalam forum rapat manajemen risiko dan komite pemantau risiko. Bank melakukan penilaian posisi diantara kompetitor yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Bank pada posisi triwulan 3 tahun 2022 memiliki peringkat kedua terbesar pada industri yang sama di Jawa Tengah. Kekuatan yang dimiliki Bank adalah banyaknya jaringan kantor yang mampu memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. keunggulan Bank diantara kompetitor 5 terbesar di Jawa Tengah adalah Bank memiliki komposisi dana masyarakat yang sangat kuat dibanding dengan kompetitor peer group. Sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko Stratejik belum sepenuhnya mampu menyajikan ketersediaan data yang lengkap, akurat kini dan utuh sehingga penyusunan laporan dari SKMR kepada Direksi belum optimal dalam rangka mendukung pengambilan keputusan stratejik Direksi.

Berikut adalah tabel *self assesment* untuk penilaian Risiko:

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi			
	Tingkat Risiko Intern	Tingkat KPMR	Tingkat Risiko	Tingkat Kualitas Manajemen Risiko
Risiko Kredit	3.71	3.00	4	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Risiko Operasional	4.00	3.00	4	4 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Risiko Kepatuhan	3.33	3.50	4	4 (kaji ulang menyeluruh, rencana tindak dilaporkan triwulanan)
Risiko Likuiditas	2.00	3.00	2	2
Risiko Reputasi	2.00	3.00	2	2
Risiko Strategik	3.00	3.00	3	3 (kaji ulang terbatas, rencana tindak dilaporkan semesteran)
Peringkat Risiko ditetapkan berdasarkan pertimbangan BPR			3.65	Tinggi

G. Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Berikut saldo penempatan pada bank lain dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BPR BKK Jateng per 31 Desember 2022

Penempatan Pada Bank Lain	Jumlah (Rp)
Giro	
PT Bank Jateng	23.546.213.825
Tabungan	
PT Bank Jateng	2.563.631.368
Deposito	
PT Bank Jateng	115.000.000.000
PT BPR BKK Ungaran	13.000.000.000
JUMLAH	154.109.845.193

H. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan Kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(ribuan rupiah)		
No	2022	2021
KOMITMEN		
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	330.244	
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi:		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Kredit yang Diberikan	275.929.950	281.012.375
b. Penempatan pada bank lain		
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit		
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Kredit yang Diberikan	69.831.472	50.029.706
4. Lainnya yang bersifat administratif	37.473.359	37.473.359
Kewajiban Kontinjensi:		
Penerusan kredit (Channeling)		
JUMLAH	383.565.025	368.515.440

I. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan Yang Berlaku

Laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK No. 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR dan telah memenuhi semua persyaratannya serta selama periode laporan tidak terdapat perubahan SAK ETAP ataupun peraturan lainnya.

